



Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

<https://journal.unwira.ac.id/index.php/BERBAKTI>

SERTIFIKASI HALAL UMKM DI DUSUN BANDUNGAN DAN KAYUARES

Berliana Salsabila¹, Zahrani Nazla Fadila², Ria Ayu Firnanda³, Sukma Shinta Yunianti^{4*}

^{1,2,3,4} Universitas Tidar

e-mail: sukmashinta@untidar.ac.id^{4*}

Dikirim : 10 Agustus 2024, Direvisi : 15 Agustus 2024, Diterima: 18 Agustus 2024

ABSTRAK

Pemerintah tengah gempur mewajibkan para pelaku UMKM, khususnya yang bergerak di bidang makanan dan minuman untuk mempunyai sertifikasi halal yang diberi batas maksimal hingga 17 Oktober 2024. Sebagian besar produk yang dipasarkan pelaku UMKM di Dusun Bandungan dan Kayuares belum tersertifikasi halal sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan pengajuan sertifikasi halal. Tujuan dilakukannya sosialisasi dan pendampingan pengajuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya legalisasi dan sertifikat halal pada produk makanan dan minuman yang akan dipasarkan Metode kualitatif dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan pengajuan sertifikasi halal yaitu dengan cara pendampingan pendaftaran NIB dan pendampingan sertifikasi halal oleh tim pengabdian dan pihak Halal Center Yajri Kota Magelang. Diskusi dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal adalah untuk merencanakan tindak selanjutnya menjadi lebih baik dan hasilnya lebih meningkat lagi serta untuk meningkatkan pelaku UMKM yang bersertifikasi halal khususnya pada UMKM makanan, sehingga pelaku UMKM yang bersertifikasi halal menjadi lebih banyak. Kegiatan sertifikasi halal ini telah membantu UMKM di Dusun Bandungan dan Dusun Kayuares untuk memperoleh sertifikasi halal bagi produk mereka.

Kata kunci: Halal; pendampingan; sertifikasi; sosialisasi; UMKM

ABSTRACT

The government is in an uproar requiring MSME (Micro/Small/Medium Enterprises) entrepreneurs, especially those engaged in food and beverages to have halal certification, which is given a maximum limit until October 17, 2024. The majority of products marketed by MSME entrepreneurs in Bandungan and Kayuares Hamlets have not been halal certified, therefore it is necessary to socialize and mentor the submission of halal certification. The objective of the socialization and mentoring of applying for halal certification is to provide an understanding to MSME entrepreneurs regarding the importance of legalization and halal certificates on food and beverage products that would be marketed. The qualitative method was used in the implementation of mentoring activities for applying for halal certification is by providing assistance in the room by registering NIB (business identification number) and halal certification mentoring by community service team and the Halal Center Yajri Magelang City.. The discussion in the implementation of the socialization and mentoring of halal certification is to produce further research to be better and the results are even more improved and to increase halal-certified MSME entrepreneurs, especially in food and beverage MSMEs, so that there are more halal-certified MSME entrepreneurs. This halal certification activity has helped MSMEs in Bandungan Hamlet and Kayuares Hamlet to obtain halal certification for their products.

Keywords: Certification; halal; mentoring; MSME; socialization



1. PENDAHULUAN

Dilansir dari Kementerian Agama Republik Indonesia, mengacu pada data demografis Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% populasi masyarakat Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan di setiap tahunnya. Hingga pada tahun 2022 penduduk yang menganut agama Islam di Indonesia telah berjumlah 238,0 juta yang mencakup 85,8% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 277,8 juta jiwa (Rizati, 2022). Dengan demikian, terlihat nyata bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Dalam agama Islam, umat muslim diwajibkan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Halal berasal dari kata *ḥalāl*, berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti diizinkan atau diperbolehkan. Halal pada konteks makanan dan minuman memiliki arti bahwa suatu makanan dan minuman tersebut telah memenuhi syarat tertentu, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh manusia (Febrian & Hadi, 2023). Suatu makanan, minuman, ataupun segala sesuatu yang dikonsumsi oleh umat muslim memiliki kriterianya tersendiri, kriteria tersebut ialah diantaranya tidak mengandung babi, atau produk turunannya (gelatin, enzim, dan emulsifier). Kriteria selanjutnya jika produk tersebut adalah daging, maka daging tersebut harus disembelih sesuai dengan syariat Islam, yaitu dilakukan oleh seorang muslim yang menyembelih hewan dengan menyebut nama Allah (LPPOM, 2021). Kriteria selanjutnya tidak mengandung alkohol dan sejenisnya yang bisa menyebabkan seseorang mabuk setelah mengonsumsi hal tersebut, bebas dari darah (karena darah yang mengalir dianggap haram) dan bebas dari najis (Nashirun, 2020).

Selain kriteria suatu bahan pangan bisa disebut halal, terdapat juga syarat dalam produksi suatu makanan agar bisa dikatakan halal. Syarat produksi suatu bahan pangan dapat dikatakan halal yaitu peralatan yang digunakan harus bebas dari kontaminasi bahan haram (Ashari, 2021). Selain terbebas dari peralatan yang terkontaminasi dengan barang haram, dari segi penyimpanan juga harus diperhatikan antara barang yang halal dan barang yang haram, dengan artian penyimpanannya harus dipisah antara barang yang haram dengan barang yang halal. Terlebih lagi, pengemasan harus menggunakan bahan yang halal dan kebersihan dalam proses produksi harus terjaga dan terjamin (Hudaefi & Jaka, 2021).

Halal juga memiliki pelengkap, yaitu *thayyib*. *Thayyib* memiliki pengertian bahwa suatu makanan atau minuman yang tidak hanya diizinkan secara agama (halal), tetapi juga baik dan berkualitas (Mausufi et al., 2023). Dengan pengertian tersebut, hal ini secara tidak langsung mendorong umat Islam untuk tidak hanya memperhatikan kehalalan suatu produk, tetapi juga memperhatikan dan mempertimbangkan manfaat serta dampak dari sesuatu yang akan dikonsumsi oleh umat muslim (Hasanah et al., 2021).

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, pemerintah terus berupaya dalam mendorong Indonesia agar menjadi salah satu negara dengan produsen produk halal. Dasar dari regulasi pemerintah dalam program sertifikasi halal adalah UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, PMA No. 13 tahun 2022 tentang pelatihan dan sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal, serta keputusan kepala BPJPH. Berbagai peraturan pemerintah tentang keharusan bagi pelaku UMKM untuk memiliki sertifikat halal tentunya memiliki manfaat bagi para pelaku UMKM. Hal tersebut juga yang mendasari pemerintah dalam memberikan batas maksimal hingga 17 Oktober 2024 bagi para pelaku UMKM untuk memiliki sertifikat halal.

Dengan adanya regulasi halal yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap UMKM, khususnya yang bergerak di bidang makanan dan minuman, menyebabkan minat beli dari masyarakat juga meningkat. Meningkatnya minat beli masyarakat berbanding lurus dengan adanya dampak positif terhadap perekonomian nasional. Peluang pasar yang dimiliki oleh UMKM yang telah memiliki sertifikat halal juga dapat meningkat karena banyaknya penduduk yang menganut agama Islam di Indonesia, dan mereka yang beragama Islam harus mengonsumsi sesuatu yang sudah dianggap halal bagi mereka sesuai yang telah dijelaskan dalam syariat dan Al-Qur'an (Mursidah & Fartini, 2023).

Urgensi atau manfaat dari adanya UMKM terhadap perekonomian Indonesia adalah dapat mendorong adanya pertumbuhan ekonomi, terutama bagi masyarakat di kelas menengah (Khasanah, 2023). UMKM menjadi salah satu cara bagi masyarakat untuk melanjutkan hidupnya, dan tidak jarang juga dengan banyaknya UMKM, tercipta juga lapangan pekerjaan. Serta dengan terciptanya lapangan pekerjaan, hal tersebut bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar. Selain dapat menumbuhkan perekonomian nasional dengan terciptanya lapangan pekerjaan, adanya UMKM, khususnya yang telah memiliki sertifikat halal juga dapat meningkatkan perekonomian. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah penduduk yang beragama Islam di Indonesia seperti yang sudah dijelaskan di atas (Sari, 2023). Adanya UMKM juga turut menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar kurang lebih 60% (Sidin & Indiarti, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2023) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari UMKM terhadap perekonomian di Indonesia, hal ini ditandai dengan adanya peningkatan grafik pertumbuhan ekonomi, yang meliputi meningkatnya PDB di Indonesia yang semula 60,34%, meningkat jadi 61,07% di tahun 2023. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja juga menjadi dampak positif lain dari berkembangnya UMKM. Tidak hanya itu, dampak positif dari berkembangnya UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat pada persentase ekonomi Indonesia, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,7%, meningkat sebanyak 5,2% di tahun 2022, dan meningkat sebanyak 5,8% di tahun 2023, dan data tersebut didapatkan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Dari hasil penelitian tersebut bisa dilihat bahwa UMKM juga sangat berpengaruh pada perekonomian yang ada di sebuah lingkup pemerintahan terkecil, yaitu sebuah desa. Salah satunya yaitu Dusun Bandungan dan Kayuares yang berada di Desa Paripurno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Dusun Bandungan dan Dusun Kayuares merupakan dusun yang memiliki potensi yang besar dalam pengembangan usaha kecil menengahnya, terutama dalam sektor produksi makanan dan minuman. Sebagian besar para pelaku UMKM di dusun tersebut mendapatkan bahan baku utamanya dari hasil pertanian lokal seperti jamur dan papaya yang dipanen dari kebun yang berada di dusun tersebut. Ketersediaan bahan baku yang melimpah mendukung keberlangsungan produksi, sementara kearifan lokal yang terjaga menjadi nilai tambah bagi produk yang dihasilkan. Sistem produksi yang masih sederhana dan tanpa melibatkan karyawan tambahan mulai dari pengolahan bahan baku hingga pengemasan, mencerminkan karakteristik UMKM Dusun Bandungan yang mengutamakan kualitas dan keaslian produk.

Di tengah potensi yang besar tersebut, para pelaku UMKM menghadapi beberapa tantangan yang menghambat perkembangan usaha mereka, salah satunya adalah kesulitan dalam memperoleh informasi terkait sertifikasi halal bagi produk UMKM mereka. Sertifikasi ini menjadi semakin penting mengingat mayoritas konsumen di Indonesia beragama Islam yang sangat memperhatikan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Sayangnya, banyak pelaku UMKM di Dusun Bandungan dan Kayuares yang belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang prosedur pengurusan sertifikasi halal. Kurangnya informasi, kompleksitas prosedur administrasi, dan keterbatasan akses terhadap lembaga sertifikasi halal menjadi kendala utama yang dihadapi para pelaku usaha.

Dengan latar belakang tersebut, kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan Sertifikasi Halal yang bekerja sama dengan Halal Center Yajri Kota Magelang diadakan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada di Dusun Bandungan dan Dusun Kayuares. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh para pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal sehingga mereka mampu meningkatkan daya saing produk, baik di pasar lokal maupun di seluruh Indonesia.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah metode kualitatif dengan cara pendampingan dalam ruangan dengan mendaftarkan NIB pada *website* OSS Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik dan pendampingan sertifikasi halal oleh tim

pengabdian dan Pihak Halal Center Yajri Kota Magelang. Pada kegiatan ini, para peserta kegiatan adalah pelaku UMKM di Dusun Bandungan dan Kayuares yang akan mendaftarkan produknya. Beberapa tahapan yang dilakukan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a) Tahap Observasi

Pada tahap ini dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi terkait para pelaku UMKM yang ada di Dusun Bandungan dan Kayuares. Pada tahap ini pula dilakukan komunikasi secara langsung dengan para Ketua RT serta para pelaku UMKM secara langsung untuk menyesuaikan materi yang akan diberikan pada sesi pendampingan.

b) Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pendampingan sertifikasi halal oleh tim pengabdian yang didampingi oleh Halal Center Yajri Kota Magelang dihadiri oleh 11 peserta pelaku UMKM Dusun Bandungan dan Kayuares. Pendampingan tersebut dilakukan secara offline pada Hari Kamis, 25 Juli 2024 mulai pukul 13.00 WIB – 16.15 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Arga Wisma Dusun Bandungan dengan narasumber adalah Ketua FKPAI Spesialisasi Penjaminan Produk Halal Kabupaten Magelang sekaligus Koordinator Pendamping Halal. Pada kegiatan ini, penyampaian materi yang diberikan oleh pihak Halal Center Yajri, berupa: 1). Pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM berdasarkan keputusan kepala BPJPH. 2). Syarat dan ketentuan mendaftar sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM. 3). Sertifikasi halal gratis bagi para pelaku UMKM dengan skema *self-declare*.

c) Tahap evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan setelah pelaku UMKM di Dusun Bandungan dan Kayuares mengajukan sertifikasi halal pada produknya. Evaluasi dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pelaku UMKM yang telah mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal tentang pemahaman dan kepuasan dari adanya program kerja sosialisasi dan pendampingan pembuatan sertifikat halal. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari adanya kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan sertifikat halal terhadap pemasaran produknya serta mengetahui peningkatan jumlah pelaku UMKM yang sudah mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama tim pengabdian dengan Halal Center Yajri Kota Magelang. Kegiatan ini menjelaskan tentang pentingnya sertifikasi halal bagi sebuah produk dan bagaimana cara mendapatkannya. Hal tersebut merupakan salah satu upaya efektif yang digunakan untuk memberdayakan UMKM yang ada di Dusun Bandungan dan Dusun Kayuares, terutama terhadap mutu dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka hasilkan.

Dengan mendapatkan sertifikasi halal bagi sebuah produk, UMKM tidak hanya memastikan bahwa produk mereka memenuhi syarat halal menurut syariat Islam, tetapi juga membuka peluang lebih besar untuk memasuki pasar yang lebih luas, terutama ke seluruh Indonesia. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan daya saing produk lokal yang pada akhirnya dapat memiliki dampak positif bagi perekonomian desa.

Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan tersebut diikuti oleh 11 pelaku UMKM di kedua dusun yang bergerak di produksi makanan dan minuman serta perwakilan pemuda setempat. UMKM di Dusun Bandungan dan Kayuares sebagian besar dikembangkan dengan pengolahan hasil alamnya, seperti jamur, gula jawa, ataupun sambal cabai. Terdapat beberapa produk UMKM lainnya yang juga belum memiliki sertifikasi halal dan label halal pada produk sehingga membuat kualitas produk tidak terjamin.

Dengan sertifikasi halal ini, kepercayaan konsumen terutama bagi konsumen muslim meningkat karena mereka mendapatkan jaminan bahwa produk yang mereka beli sesuai dengan prinsip syariat Islam. Kepercayaan ini mendorong peningkatan penjualan produk, karena konsumen cenderung memilih produk bersertifikat halal dibandingkan produk yang tidak memiliki sertifikat. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi yang mengharuskan adanya sertifikasi halal di Indonesia memastikan produk UMKM dapat terus dipasarkan tanpa ada

hambatan hukum sedikitpun. Dengan demikian, sertifikasi halal bukan hanya sekedar pemenuhan syarat, tetapi merupakan sebuah strategi yang berdampak langsung pada peningkatan penjualan dan daya saing produk UMKM di Dusun Bandungan dan Kayuares. Tahapan pelaksanaan pada kegiatan ini yaitu:

a) Tahap Observasi

Pelaksanaan observasi dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Juli 2024 dan Sabtu, 13 Juli 2024. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait jumlah serta nama para pelaku UMKM yang ada di Dusun Bandungan dan Kayuares. Observasi tersebut dilakukan secara langsung oleh tim pengabdian dengan menghadirkan para Ketua RT, Kader Desa, serta menanyakan kepada Kepala Dusun Bandungan dan Kayuares terkait nama pemilik usaha, jenis produk yang dipasarkan, serta nama Merek yang digunakan.

Tabel 1. Sebaran Data Pemilik Usaha dan Produk UMKM

No	Nama Pemilik Usaha	Nama Produk
1.	IN	Snack
2.	AF	Kripik pepaya
3.	EF	Kripik bakso
4.	AR	Budidaya jamur
5.	SN	Gula jawa
6.	MU	Budidaya jamur
7.	MN	Budidaya jamur
8.	NI	Kue semprong
9.	MFA	Sambal cabai
10.	EK	Snack
11.	IK	Pemuda

Berdasarkan hasil analisis dan observasi terkait keadaan UMKM yang ada di Dusun Bandungan dan Kayuares, diketahui pula bahwa: (1) Para pelaku UMKM Dusun Bandungan dan Kayuares belum memahami pentingnya sertifikasi halal pada sebuah produk UMKM; (2) Para pelaku UMKM masih kurang memahami bagaimana langkah-langkah untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi sebuah produk; (3) Para pelaku UMKM beranggapan bahwa mendaftarkan sebuah produk untuk sertifikasi halal membutuhkan biaya yang besar.



Gambar 1. Observasi Pelaku UMKM

b) Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pendampingan sertifikasi halal ini dilakukan dalam dua tahapan yaitu sosialisasi dan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal oleh pihak Halal Center Yajri. Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2024 di Pensertidopo Arga Wisma dan dihadiri oleh 11 pelaku UMKM serta pemuda di Dusun Bandungan dan Kayuares. Tahap sosialisasi sertifikasi halal disampaikan oleh pihak Halal Center Yajri selama kurang lebih satu jam dalam dua sesi yaitu sesi pertama berupa penyampaian materi dan sesi kedua berupa tanya jawab.

Terkait materi sosialisasi, pendaftaran sertifikasi halal terdapat dua jalur pengurusan dalam pendaftaran sertifikasi halal yaitu secara reguler dan secara *self declare*. Pendaftaran sertifikasi halal secara reguler merupakan pendaftaran sertifikasi halal yang diperuntukan untuk pelaku UMKM yang memiliki penghasilan diatas Rp 5.000.000 dan pada saat pendaftaran dikenakan biaya penanganan. Sedangkan pendaftaran sertifikasi halal secara *self declare* merupakan teknik pendaftaran sertifikasi halal yang diperuntukan untuk semua pelaku UMKM tanpa dikenakan biaya dan untuk sertifikasi halal secara *self declare* hanya berlangsung sampai 17 Oktober 2024, apabila melebihi waktu tersebut akan dikenakan biaya. Setelah sesi penyampaian materi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dengan pelaku UMKM. Pertanyaan yang diajukan oleh pelaku UMKM di Dusun Bandungan dan Kayuares langsung dijawab dengan pemateri sehingga dalam sesi diskusi tanya jawab ini berlangsung secara aktif antara peserta pelaku UMKM dan Pemateri.

Tabel 2. Daftar Pertanyaan Diskusi

No.	Nama Pemilik Usaha	Pertanyaan	Jawaban
1.	SN	“Saya kan seorang pelaku UMKM tapi produk saya gula jawa, apakah saya bisa mendapatkan sertifikasi halal tersebut?”	“Bisa sekali Mas, karena sertifikasi halal ini untuk semua UMKM makanan dan minuman dengan kriteria yang sudah disebutkan. Untuk gula jawa, nanti bisa disebutkan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatannya”
2.	IK	“Assalamualaikum Wr. Wb. Saya punya usaha tetapi bukan di bidang makanan dan minuman. Apakah Bapak bisa membantu saya dalam pembuatan NIB?”	“Boleh mas, walaupun bukan makanan ataupun minuman kalau bisa saya bantu pasti akan saya bantu. Nanti bisa ikut mengisi formulir yang sudah disediakan oleh tim”
3.	EK	“Berarti nanti dibantu dari pihak Halal Center nggih pak pendaftarannya?”	“Betul, nanti di akhir setelah sesi diskusi ada sesi pendampingan bagi para pelaku UMKM yang akan mendaftarkan produknya”
4.	EF	“Apakah sertifikasi halal ada masa berlakunya sehingga perlu dilakukan perpanjangan?”	“Tidak Bu, Bagi produk yang sudah mendapat logo halal tidak perlu mendaftarkannya lagi nanti, tidak perlu diperpanjang.”
5.	AF	“Untuk pembuatan sertifikat halal apakah bisa lewat aplikasi secara mandiri atau harus melalui halal center? Mengingat jarak dari Desa kami ke kantor Halal Center terbilang tidak dekat”	“Untuk sertifikasi halal ini sifatnya pendaftaran secara mandiri, tetapi nanti akan saya dampingi, syaratnya hanya dengan mengisi formulir yang sudah dibagikan tadi.”
6.	AR	“Produk saya jamur Pak, apa bisa mendapat sertifikasi halal dari Halal Center?”	“Bisa Pak, untuk mendaftarkan sertifikasi halal mungkin nanti Bapak bisa membuat sample produk yang dihasilkan dari jamur, menuliskan bahan yang digunakan, lalu mengisi formulir nya serta mengirimkan foto ke nomor <i>WhatsApp</i> yang ada di dalam formulir.

Pendampingan pembuatan sertifikat halal dilakukan setelah pemaparan materi dan sesi diskusi selesai. Pendampingan dilakukan mulai dari pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai persyaratan dalam pengajuan sertifikat halal hingga terbitnya sertifikat halal. Pembuatan sertifikat halal kepada peserta UMKM yang terdaftar bertujuan untuk menjamin produk yang dipasarkan terbuat dari bahan yang halal, berkualitas baik, dan aman dikonsumsi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen. Adapun kegiatan pendampingan pembuatan sertifikat halal yaitu:

- a) Pelaku UMKM mengisi formulir yang berisikan data yang diperlukan dalam pembuatan sertifikat halal.
- b) Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk memenuhi persyaratan dalam pembuatan sertifikat halal yang didaftarkan melalui Online Single Submission (OSS) di www.oss.go.id
- c) Pendampingan pembuatan sertifikat halal oleh pihak Halal Center Yajri Kota Magelang kepada pelaku UMKM melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di <https://ptsp.halal.go.id>
- d) Pihak Halal Center Yajri Kota Magelang melakukan survey ke tempat usaha para pelaku UMKM.



Gambar 2. Dokumentasi Sosialisasi Sertifikasi Halal

Pembuatan sertifikat halal yang dilakukan yaitu secara *self declare*. *Self declare* merupakan layanan sertifikasi halal dimana para pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal dikenakan tarif Rp.0,- atau gratis. Namun, dalam pelaksanaan *self declare* tetap membutuhkan biaya bagi pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal. Biaya yang dibutuhkan dalam pengajuan permohonan sertifikasi halal secara *self declare* yaitu sebesar Rp. 300.000,-. Biaya tersebut dianggarkan dari APBN dan APBD serta fasilitator. Pelaku usaha yang dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal yaitu Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Pengajuan permohonan sertifikasi halal secara *self declare* memiliki syarat dan ketentuan tertentu, salah satunya yaitu bagi pelaku UMKM yang memiliki hasil penjualan atau omset dibawah 500 juta rupiah dan memiliki paling banyak 1 tempat usaha. Namun, waktu pengajuan permohonan sertifikasi halal secara *self declare* ini dibatasi hingga 17 Oktober 2024. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan dari kementerian agama yang mewajibkan pelaku usaha sekecil apapun untuk memiliki sertifikat halal selambat-lambatnya 17 Oktober 2024. Adapun alur dalam pengajuan permohonan sertifikasi halal secara *self declare* menurut (Sudarmono, 2022) adalah sebagai berikut.

- (1) Pembuatan akun pada <https://ptsp.halal.go.id> oleh pelaku UMKM yang akan mengajukan sertifikasi halal
- (2) Pelaku UMKM mengajukan *self declare*
- (3) Verifikasi dan validasi dokumen oleh pendamping
- (4) Verifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
- (5) Penerbitan surat tanda terima dokumen oleh BPJPH
- (6) Sidang fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- (7) Penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH

- (8) Pelaku UMKM dapat mendownload sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL atau <https://ptsps.halal.go.id>

c) Tahap Evaluasi

Kegiatan sosialisasi pendaftaran sertifikasi halal yang telah dilaksanakan di Dusun Bandungan dan Kayuares pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 di Pendopo Arga wisma berjalan dengan sangat baik dan aktif, hal ini dilihat dari banyaknya pelaku UMKM yang berbondong bondong dalam mengajukan pertanyaan kepada pihak pemateri tentang bagaimana pendaftaran sertifikasi halal. Selain itu, pada kegiatan sosialisasi sertifikasi halal, kami mengajukan berbagai pertanyaan kepada pelaku UMKM setelah kegiatan sosialisasi berlangsung. Menurut peserta kegiatan ini, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi mereka. Melalui sosialisasi ini, mereka mendapatkan sertifikasi halal bagi usaha mereka dengan biaya yang gratis dan juga dengan proses pendaftaran yang sangat mudah.

IN, salah satu peserta dalam sertifikasi halal ini, menyatakan bahwa dirinya sangat terbantu dengan adanya kegiatan sosialisasi sertifikasi halal. Menurutnya pendaftaran sertifikasi halal melalui kegiatan ini sangatlah mudah prosesnya dan pesyaratan dalam pengajuannya juga cukuplah mudah jika dibandingkan dengan mendaftarkan sertifikasi secara mandiri, karena waktu yang dibutuhkan dalam pendaftaran sertifikasi halal lama, dan diperlukannya biaya dalam pendaftaran sertifikasi halal untuk produk makanannya.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi dan pendampingan pengajuan sertifikasi halal, diharapkan target sasaran dari kegiatan ini yaitu pelaku UMKM dan pemuda mampu memahami pentingnya sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman yang dipasarkan. Bagi para pelaku UMKM telah terbukti bahwa terjadi peningkatan jumlah produk yang tersertifikasi halal. Awalnya, 3 dari 11 pelaku UMKM yang hadir telah memiliki sertifikat halal bagi produk makanan dan minuman yang diproduksi, namun setelah adanya kegiatan sosialisasi dan pendampingan pengajuan sertifikat halal seluruh pelaku UMKM yang hadir telah mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal. Pemuda di dusun setempat juga menjadi target sasaran dari adanya kegiatan ini karena untuk memberikan pemahaman awal pentingnya sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman baik pada usaha yang sudah berjalan maupun bagi yang baru memulai usaha.

4. KESIMPULAN

Sosialisasi sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh tim pengabdian yang bekerja sama dengan Halal Center Yajri Kota Magelang telah memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM di Dusun Bandungan dan Kayuares yang dibuktikan dari meningkatnya jumlah produk makanan dan minuman yang telah mengajukan sertifikasi halal. Awalnya, 3 dari 11 pelaku UMKM telah mendaftarkan produknya untuk sertifikat halal. Setelah adanya kegiatan sosialisasi dan pendampingan pengajuan sertifikat halal, seluruh pelaku UMKM yang hadir telah mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal. Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan kelarisan produk, terutama karena kepercayaan konsumen yang meningkat pada produk yang tersertifikasi halal.

REFERENSI

- Ashari, R. T. (2021). Pengembangan Sistem Logistik Produk Halal di Indonesia. *Halal Research Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.12962/j22759970.v1i1.13>
- Putri, D.M., Alwan, S. A. F., Sidiyawati, L. & Purnomo, A. (2023). Pendampingan Digitalisasi Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Penguat Daya Saing Komunitas Ukm Preman Super Kota Malang. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(8). <https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i8.4494>
- Febrian, Y. C. M. D., & Hadi, S. N. (2023). QS. Al-Maidah Ayat 88: Urgensi Konsep Makanan Halal Untuk Konsumsi Masyarakat. *Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2.

- Hasanah, A. I., Fauziah, R., & Kurniawan, R. R. (2021). Konsep Makanan Halal dan Thayyib dalam Perspektif Al-Qur'an. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu AlQur'an Dan Tafsir*, 1.
- Hudaefi, D., & Jaka, A. (2021). Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal. *Jurnal Living Law*, 13(2).
- Khasanah. (2023). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, 1(1). <https://doi.org/10.61166/demagogi.v1i1.2>
- LPPOM, M. U. I. (2021). Kriteria Sistem Jaminan Halal dalam HAS23000. *Halalmui. Org.[Online] LPPOM MUI, Oktober*, 1.
- Mausufi, N., Hidayat, M., & Fitriani, F. (2023). Makanan Halal dan Thayyib Perspektif Mufassir Nusantara. *AHKAM*, 2(3). <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i3.1410>
- Rizati, M.A., DataIndonesia. id. (2022). Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022. *DataIndonesia.Id*.
- Mursidah, I., & Fartini, A. (2023). Strategi Mengembangkan Gaya Hidup Halal di Banten: Pengembangan Industri Produk Halal dan Kesadaran Bersyariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01).
- Nashirun. (2020). Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an. *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah*, 3(2).
- Sari, M. (2023). Potensi Pasar UMKM Halal Dalam Perekonomian Indonesia. *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics*, 4(1).
- Sidin, C., & Indiarti, M. (2020). Pengaruh Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Jumlah Tenaga Kerja Umkm Terhadap Sumbangan Produk Domestik Bruto Umkm Periode Tahun 1997–2016. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 16(2). <https://doi.org/10.33370/jmk.v16i2.366>
- Sudarmono, A. (2022). Sertifikat Halal Dan Kontribusinya Terhadap Ekonomi Indonesia. *Transformasi*, 4(2).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (terakhir diubah melalui UU No.6 Tahun 2023 (UU Ciptaker)
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Menteri Agama dan Keputusan Menteri Agama → PMA No 13 TAHUN 2022 Tentang Pelatihan Dan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal Dan Penyelia Halal